

DINAMIKA WAKAF DI INDONESIA

(KAJIAN KOMPETENSI PERADILAN AGAMA)

Abd. Khalik Latuconsina

Jurusan Jinayah Siyasa
Fak. Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Ambon

ABSTRACT

The property that may be provided as waqf is more in the form of unmoving objects, so its allotment is not maximum for the social benefit. In addition, the community comprehension on waqf is more dominant positioned as object that may not be changed, including for being empowered. It causes the waqf property less productive for maximally social benefit. Majority of wakif from Indonesian Muslims have held to the conservative view of Asy-Syafi'i stating that the waqf property may not be exchanged for any reason. The waqf practices applied in Indonesia is still carried out conventionally which vulnerable to cause various problems and not a little that end up in the court. In this regard the Religious Court has authorities to resolve the case of waqf.

Keywords: waqf, competency, religious courts.

ABSTRAK

Harta yang boleh diwakafkan pun lebih banyak berupa benda-benda yang tidak bergerak, sehingga peruntukannya tidak maksimal untuk kepentingan sosial. Di samping itu pemahaman masyarakat tentang wakaf lebih dominan diposisikan sebagai benda yang tidak boleh diubah, termasuk untuk diberdayakan. Hal itu menyebabkan harta wakaf kurang produktif untuk kemaslahatan umat secara maksimal. Mayoritas wakif dari umat Islam Indonesia berpegang pada pandangan konservatif Asy-Syafi'i sendiri yang menyatakan bahwa harta wakaf tidak boleh ditukar dengan alasan apapun. Praktik wakaf yang diterapkan di Indonesia masih dilaksanakan secara konvensional yang rentan menimbulkan berbagai masalah dan tidak sedikit yang berakhir di pengadilan. Dalam kaitan ini Peradilan Agama berwenang untuk menyelesaikan perkara wakaf tersebut.

Kata kunci: wakaf, kompetensi, peradilan agama.

PENDAHULUAN

Di tengah problem sosial masyarakat Indonesia dan tuntutan akan kesejahteraan ekonomi akhir-akhir ini, keberadaan lembaga wakaf menjadi sangat strategis, disamping sebagai salah satu aspek ajaran Islam yang berdimensi spiritual, wakaf juga merupakan ajaran yang menekankan pentingnya kesejahteraan ekonomi (dimensi sosial). Karena itu, pendefinisian ulang terhadap wakaf agar memiliki makna yang lebih relevan dengan kondisi riil persoalan kesejahteraan menjadi sangat penting.

Kebiasaan masyarakat lebih banyak menggunakan pernyataan lisan pada saat ingin mewakafkan sebagian hartanya tanpa disertai dengan bukti tertulis (sertifikat ikrar wakaf), sehingga banyak harta wakaf yang hilang karena tidak adanya bukti setelah dikelola oleh beberapa generasi.

Harta yang boleh diwakafkan pun lebih banyak berupa benda-benda yang tidak bergerak, sehingga peruntukannya tidak maksimal untuk kepentingan sosial. Di samping itu pemahaman masyarakat tentang wakaf lebih dominan diposisikan sebagai benda yang tidak boleh diubah, termasuk untuk diberdayakan. Hal itu menyebabkan harta wakaf kurang produktif untuk kemaslahatan umat secara maksimal.

Mayoritas wakif dari umat Islam Indonesia berpegang pada pandangan konservatif Asy-Syafi'i sendiri yang menyatakan bahwa harta wakaf tidak boleh ditukar dengan alasan apapun. Dalam kasus masjid misalnya, Imam Syafi'i menegaskan bahwa tidak boleh menjual masjid wakaf secara mutlak, sekalipun masjid itu roboh. Hal ini mudah ditemukan berupa bangunan-bangunan masjid tua di sekitar kita yang nyaris roboh dan mengakibatkan orang malas pergi ke masjid tersebut hanya karena ada nazhir wakaf mempertahankan pendapat Imam Syafi'i tanpa mempertimbangkan kondisi riil masjid (harta wakaf) yang perlu dipugar (direnovasi) bahkan dibangun masjid yang baru.

Dari uraian di atas dapat dikemukakan, bahwa praktik wakaf yang diterapkan di Indonesia masih dilaksanakan secara konvensional yang rentan menimbulkan berbagai masalah dan tidak sedikit yang berakhir di pengadilan. Kondisi ini diperparah dengan adanya penyimpangan terhadap benda-benda wakaf yang dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab, dan sudah menjadi rahasia umum ada benda-benda wakaf yang diperjualbelikan.

Padahal wakaf sebagai perbuatan hukum sudah lama melembaga dan dipraktikkan di Indonesia. Diperkirakan lembaga wakaf sudah ada sejak Islam masuk ke Nusantara kemudian berkembang seiring dan sejalan dengan perkembangan Agama Islam di Indonesia. Perkembangan wakaf dari masa ke masa ini tidak didukung oleh peraturan formal yang mengaturnya, praktik perwakafan selama itu hanya berpedoman kepada kitab-kitab fikih tradisional yang disusun beberapa abad yang lalu. Pengaturan tentang sumber hukum, tata cara, prosedur dan praktik perwakafan dalam bentuk peraturan masih relatif baru, yakni sejak lahirnya Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Agraria.

WAKAF DALAM KONSEP HUKUM ISLAM

Menurut pengertian bahasa, perkataan "*waqf*" berasal dari bahasa Arab "*waqafa-yaqifu-waqfa*" yang berarti ragu-ragu, berhenti. Memperlihatkan, memerhatikan, meletakkan, mengatakan, mengabdikan, memahami, mencegah, menahan dan tetap berdiri atau *waqf* berasal dari *radiah* (terkembalikan), *al-tahbis* (tertahan), *al-tasbil* (tertawan) dan *al-man'u* (mencegah).¹

Dalam peristilahatan *syara'* secara umum, wakaf adalah sejenis pemberian yang pelaksanaannya dilakukan dengan jalan menahan (pemilikan) asal (*tahbisul ashli*), lalu menjadikan

¹ Muhammad al-Syarbini al-Khatib, *Al-'Iqna fi Hall Al-Alfadz Abi Syuza*, (Dar al-Ihya al-Kutub: Indonesia, t.t), h. 319.

manfaatnya berlaku umum. Yang dimaksud *tahbisul ashli* ialah menahan barang yang diwakafkan itu agar tidak diwariskan, dijual, dihibahkan, digadaikan, disewakan dan sejenisnya. Sedangkan cara pemanfaatannya adalah menggunakan sesuai dengan kehendak pemberi wakaf (*wakif*) tanpa imbalan.²

Pengertian wakaf secara bahasa dan istilah di atas, bahwa wakaf itu sendiri merupakan bagian dari Hukum Islam. Istilah hukum Islam lebih sempit cakupannya daripada fikih dan hanya dikenal di Indonesia. Kata hukum Islam tidak ditemukan dalam Al Qur'an dan literatur hukum dalam Islam klasik. Kata yang ada dalam Al Qur'an adalah syariah, Fiqih, hukum Allah. Dengan demikian hukum Islam merupakan istilah khas Indonesia yang mungkin diadopsi secara harfiah dari term *Islamic Law* dalam literatur barat.³

Untuk lebih jauh memahami tentang wakaf dalam Islam, maka wakaf yang diajarkan oleh Islam mempunyai sandaran ideologi yang amat kental dan kuat sebagai kelanjutan ajaran tauhid yaitu, segala sesuatu yang berpuncak pada keyakinan terhadap keesaan Tuhan harus dibarengi dengan kesadaran akan perwujudan keadilan sosial. Islam mengajarkan terhadap umatnya agar meletakkan persoalan harta kekayaan dunia dalam tinjauan yang relatif yaitu harta yang dimiliki oleh seseorang atau sebuah lembaga harus mempunyai kandungan nilai-nilai sosial (humanistik). Prinsip kepemilikan harta dalam Islam menyatakan bahwa harta tidak dibenarkan hanya dikuasai oleh sekelompok orang.

Salah satu instrumen ekonomi yang berdimensi ekonomi, perwakafan tanah merupakan konsekuensi logis dari sistem pemilikan dalam Islam. Pemilikan harta benda dalam Islam harus disertai dengan pertanggung jawaban moral. Semua yang ada di langit dan bumi ini adalah milik Allah, pemilikan manusia atas harta benda merupakan amanah atau titipan belaka.

Menurut Suhadi, bahwa Pemilikan dalam Islam itu harus disertai dengan tanggung jawab moral, artinya segala sesuatu (harta benda) yang selama ini dimiliki oleh seseorang atau sebuah lembaga secara moral harus diyakini secara ideologis bahwa ada sebahagian darinya menjadi hak bagi pihak lain, yaitu untuk kesejahteraan sesama. Berkaitan dengan masalah perwakafan maka pandangan Rahmat Djatmika bahwa tanah wakaf mempunyai fungsi multi dimensional dalam membantu kesejahteraan perkembangan atau kemajuan masyarakat. Asas keseimbangan dalam hidup merupakan asas hukum yang universal. Asas tersebut diambil dari maksud tujuan perwakafan ialah beribadah atau pengabdian kepada Allah merupakan keseimbangan antara manusia (makhluk) dengan Khalik (pencipta). Keseimbangan tersebut akan menimbulkan keserasian dirinya dengan hati nuraninya dan mewujudkan ketentraman dan ketertiban dalam hidup. Asas

²Departemen Agama RI, *Paradigma Baru Wakaf Di Indonesia*, (Jakarta: Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf, 2004), h. 1.

³ Dedi Isnatullah, *Sejarah Sosial Hukum Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2011), h. 3.

keseimbangan telah menjadi asas pembangunan nasional yaitu keseimbangan antara dunia dan akhirat, antara kepentingan materil dan spiritual dan kepentingan pribadi dan masyarakat.⁴

Untuk mewujudkan keseimbangan antara dunia dan akhirat dan kepentingan pribadi dan masyarakat maka fungsi wakaf sangat penting untuk kesejahteraan. Sesuai dengan firman Allah dalam QS al-Hajj (22):77

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَرْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَعَبَدُوا رَبَّكُمْ وَأَفْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

'Hai orang-orang yang beriman, ruku'lah kamu, sujudlah kamu, sembahlah Tuhanmu dan perbuatlah kebajikan, supaya kamu mendapat kemenangan.'

Ayat di atas menganjurkan kepada orang-orang beriman agar berbuat kebajikan. Perbuatan kebajikan bersifat umum dan salah satu di antaranya adalah menafkahkan sebagian harta kepada jalan Allah, termasuk memberikan wakaf. Bahkan menafkahkan sebagian harta itu merupakan pertanda pencapaian kebaikan yang paripurna (sempurna), seperti diisyaratkan dalam Allah dalam QS Ali Imran (3):92

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ۚ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ﴿٩٢﴾

'Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebahagian harta yang kamu cintai. dan apa saja yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya.'

Demikian juga dalam QS al-Baqarah (2): 261:

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنبُلَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٌ ۗ

وَاللَّهُ يُضْعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٦١﴾

'Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang dia kehendaki. dan Allah Maha luas (karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui. 5

Anjuran dalam hadis Rasulullah saw :

إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث : صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له⁶
(رواه مسلم عن أبي هريرة)

'Apabila manusia telah meninggal dunia, maka putuslah amalnya, kecuali tiga perkara: shadaqah jariah, ilmu yang bermanfaat dan anak-anak shaleh yang mendoakan orang tuanya. (HR. Muslim dari Abu Hurairah).

⁴ Rahmat Djatnika, *Tanah Wakaf* (Surabaya: Al-Ikhlash, 1983), h. 31.

⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: CV Indah Press, 2002), h.

⁶ Al-Sayuti, *al-Jami' al-Saghir*, Vol. I (Kairo: Matba'ah al-bab al-Halabi wa Auladuh, 1954), h. 35.

Kata *shadaqah al-jariyah*, di antaranya adalah wakaf. Karena manfaatnya dinikmati oleh banyak orang dan berlangsung dalam jangka waktu yang sangat lama, sebab benda wakaf itu sendiri bisa bertahan lama. Sehingga sangat logis jika orang yang telah mewakafkan hartanya itu mendapat pahala meski yang bersangkutan telah meninggal dunia. Demikian halnya yang dilakukan guru, dosen serta orang-orang yang telah mengajarkan ilmu yang bermanfaat bagi manusia dan kemanusiaan dan orang tua yang telah berkorban dan berjuang tanpa lelah mendidik anaknya sehingga menjadi anak yang saleh. Perjuangan para penyebar ilmu bermanfaat dan orang tua tersebut berlangsung dalam jangka waktu lama dan dirasakan manfaatnya oleh banyak orang.

WAKAF PERADILAN AGAMA DI INDONESIA

1. Pengaturan Wakaf Pada Masa Kolonial Belanda

Pengaturan wakaf sebelum kedatangan kaum penjajah di Indonesia dilaksanakan berdasarkan ajaran Islam yang bersumber dari kitan Fiqh bermahzab Syafii. Menurut Manan pada masa kolonial Belanda, pengaturan wakaf telah dilaksanakan dengan mengeluarkan berbagai peraturan-peraturan tentang wakaf, diantaranya Surat Edaran Sekretaris Gubernur Pertama tanggal 31 Januari 1905 No. 435, sebagaimana termuat dalam *Bijblad* 1905 Nomor 6196 tentang *toezicht opden bouw van Mohammedaansche bedehuizen*. Kemudian Surat Edaran Sekretaris Gubernur tanggal 4 Juni 1931 No. 1361/A termuat dalam *Bijblad* No. 125/3 tahun 1931 tentang *Toezicht van de regering op Mohammedaansche bedehuizen vrijdagdiensten en wakafs*. Bahwa untuk mendirikan tanah wakaf harus mendapatkan izin dari Bupati untuk tidak bertentangan dengan kepentingan umum. Peraturan selanjutnya adalah Surat Edran Sekretaris Gubernur tanggal 24 Desember 1934 No. 3088/A termuat dalam *Bijblad* No. 13390 tahun 1934, tentang *Toezicht de regering op Mohammedaansche bedehuizen vrijdagdiensten en wakafs*. Bahwa wakaf supaya diberitahukan kepada Bupati untuk dicatat dan dibebaskan dari pajak.⁷ Peraturan yang berikut menurut Suparman Surat Edaran Sekretaris Gubernur tanggal 27 Mei 1935 No. 1273/A termuat dalam *Bijblad* No. 13480 tahun 1935 tentang *Toezichtvan de regering op Mohammendansche bedehuizen en wakafs*. Bahwa wakaf cukup diberitahukan.⁸

2. Wakaf Pada Masa Kemerdekaan

Secara kultural, praktik peradilan Islam itu turun temurun dan menjadi rujukan normatif bagi pemerintahan Islam dan negeri-negeri muslim, seperti Indonesia. Di Indonesia sendiri, sejak masa kesultanan Islam Mataram telah dikenal Peradilan Islam dengan sebutan pengadilan *Serambi*. Begitu pula pada masa kolonial, keberadaan peradilan Islam diakui dengan sebutan pengadilan

⁷Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), h. 249.

⁸Suparman Usman, *Hukum Perwakafan Di Indonesia*, (Jakarta: Darul Ulum Press, 1999), h. 50-51.

agama. Bahkan pada masa kemerdekaan, Peradilan Islam diakui sebagai salah satu bagian dari peradilan Negara dan disejajarkan dengan badan-badan peradilan lainnya di Indonesia, meskipun dalam praktiknya sering disebut sebagai *quasi* pengadilan (pengadilan semu).⁹

Pada waktu pemerintah Hindia Belanda untuk menertibkan tanah wakaf di Indonesia, pada waktu *Priesterraad* (pengadilan agama) didirikan berdasarkan Staablad No. 152 tahun 1882, salah satu yang menjadi wewenangnya adalah menyelesaikan masalah wakaf. Setelah merdeka pemerintah Republik Indonesia juga mengeluarkan peraturan-peraturan perwakafan, namun kurang memadai. Karena itu dalam rangka pembaharuan Hukum Agraria di Indonesia, persoalan perwakafan tanah diberi perhatian khusus sebagaimana terlihat dalam Undang-Undang No. 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Bab II, bagian XI, Pasal 49. Dalam pasal itu disebutkan bahwa untuk melindungi berlangsungnya perwakafan tanah di Indonesia, pemerintah akan memberikan pengaturan melalui Peraturan Pemerintah (PP). PP tersebut baru dikeluarkan setelah 17 tahun berlakunya UU Pokok Agraria itu, yakni PP Nomor 28 tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik.

Dalam perkembangannya materi muatan hukum yang menjadi kewenangan pengadilan agama adalah wakaf. Maka hukum material tentang wakaf telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf. Dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 telah memberikan kompetensi yang jelas tentang kewenangan dalam lingkungan badan peradilan agama untuk melayani menyelesaikan perkara dibidang tertentu sebagaimana yang tertuang dalam pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 yaitu menyelesaikan perkara perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak dan ekonomi Syari'ah bagi rakyat Indonesia yang beragama Islam.¹⁰

Salah satu indikator keislaman seseoranglah yang menjadi dasar kewenangan badan peradilan agama. Maka kewenangan peradilan agama terhadap sengketa atau permasalahan yang terjadi dalam kehidupan bermasyarakat yaitu :

- a. Agama yang dianut kedua belah pihak saat terjadinya hukum adalah agama Islam.
- b. Hubungan ikatan hukum yang mereka lakukan berdasarkan hukum Islam. Jika salah satu atau semua patokan tersebut tidak terpenuhi, maka terhadap kedua belah pihak yang bersengketa dibidang tersebut tidak berlaku asas personalitas keislaman.¹¹

⁹ Oyo Sunaryo Mukhlas, *Perkembangan Peradilan Islam*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2011), h. xii.

¹⁰ Republik Indonesia, *Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama*.

¹¹ Abdul Ghafur Nashori, *Peradilan Agama Di Indonesia Pasca UU No. 3 Tahun 2006*, (Yogyakarta: UII Press, 2007), h. 62.

Untuk mengefektikan peraturan-peraturan yang telah ada, pada tanggal 30 November 1990 dikeluarkan Instruksi Bersama Menteri Agama RI dan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 4 tahun 1990 tentang sertifikat tanah wakaf. Di samping itu agar terjamin adanya kesatuan dan kepastian hukum dalam masalah perwakafan, dalam kompilasi hukum Islam di Indonesia Buku III juga dimuat hal-hal yang berkenaan dengan hukum perwakafan.¹²Dengan demikian adanya kompilasi itu, tidak ada lagi perbedaan-perbedaan pendapat di antara para ulama.

Setelah terbitnya berbagai aturan itu, tertib administrasi perwakafan di Indonesia memang meningkat. Hal ini terlihat dari banyaknya tanah wakaf yang bersertifikat. Akan tetapi dampaknya bagi kesejahteraan sosial ekonomi masyarakatnya belum nampak. Mungkin karena wakaf yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 1977 tersebut hanyalah tanah milik, sedangkan wakaf dalam bentuk bergerak belum diatur. Karena benda-benda bergerak di Indonesia belum ada peraturannya. Maka perwakafan di Indonesia cukup sulit untuk dikembangkan. Apalagi kebanyakan *nadzir* wakaf juga kurang profesional dalam pengelolaan wakaf. Mereka belum bisa mengembangkan wakaf secara produktif.

Begitu pentingnya wakaf bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia, maka UU wakaf yang mendukung pengelolaan wakaf secara produktif sangat diperlukan. Oleh karena itu sudah selayaknya umat Islam khususnya dan masyarakat pada umumnya mendukung pemerintah. Secara kelembagaan, kedudukan peradilan agama sudah semakin kuat dan sejajar dengan lingkungan peradilan lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa peradilan agama merupakan salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu, hal ini didasarkan pada berubahnya struktur hukum yang terkait dengan perasaan yudikatif atau lembaga peradilan termasuk peradilan agama.

Berubahnya Undang-Undang Dasar 1945 dalam pasal 24 menentukan : "*kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan*".¹³Anwar Karim dalam Jaenal Arifin, mengatakan atas dasar pasal tersebut memberikan implikasi pada perubahan Undang-Undang Nomor 14 tahun 1970 menjadi Undang-Undang Nomor 14 tahun 2004. Begitupula halnya dengan Undang-Undang yang mengatur tentang Peradilan Agama, dengan adanya Undang-Undang Nomor 14 tahun 2004 maka secara otomatis meniscayakan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989.¹⁴

¹²Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1999 Tentang Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia.

¹³Undang-Undang Dasar 1945 Hasil Amandemen Dengan Penjelasannya.

¹⁴Jaenal Arifin, *Peradilan Agama Dalam Bingkai Reformasi Hukum Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008).

Untuk mempertegas kewenangan peradilan agama terhadap wakaf berdasarkan pasal 29 UU No. 3 tahun 2006 perubahan atas UU No. 7 tahun 1989, dan UU Nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf. Dengan demikian dasar hukum menjadi pelaksanaan perwakafan di Indonesia diatur dalam :

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik Jo PMA No. 1 tahun 1978 Tentang pelaksanaan PP No. 28 tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik.
- b. Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.
- c. Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006.
- d. Inpres No. 1 tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia.
- e. Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf.

Dari kelima dasar hukum tersebut di atas, maka dalam hal penyelesaian perselisihan benda wakaf dapatlah dikatakan dalam pasal 226 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia menyatakan bahwa penyelesaian perselisihan sepanjang yang menyangkut persoalan benda wakaf dan nazir diajukan kepada pengadilan agama setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf lembaran Negara RI tahun 2004 Nomor 159 disampaikan dengan jelas sanksi yang akan diterima apabila terjadi pelanggaran dalam pelaksanaan wakaf termuat dalam pasal 67,¹⁵ dan juga pada pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 menegaskan bahwa perselisihan harta wakaf disalurkan melalui pengadilan agama setempat yang mewilayahi benda wakaf tersebut.¹⁶

KESIMPULAN

1. Kebiasaan masyarakat lebih banyak menggunakan pernyataan lisan pada saat ingin mewakafkan sebagian hartanya tanpa menyertainya dengan bukti tertulis (sertifikat ikrar wakaf), sehingga banyak harta wakaf yang hilang karena tidak adanya bukti setelah dikelola oleh beberapa generasi. Harta yang boleh diwakafkan lebih banyak pada benda-benda yang tidak bergerak, sehingga peruntukannya tidak maksimal untuk kepentingan kebajikan. Dan memang karena paham mereka tentang wakaf lebih menempatkannya sebagai benda yang tidak boleh diubah, termasuk untuk diberdayakan.

¹⁵Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

¹⁶Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

2. Untuk memahami wakaf dalam Islam, maka wakaf yang diajarkan oleh Islam mempunyai sandaran idiologi yang amat kental dan kuat sebagai kelanjutan ajaran tauhid yaitu, segala sesuatu yang berpuncak pada keyakinan terhadap keesaan Tuhan harus dibarengi dengan kesadaran akan perwujudan keadilan sosial.
3. Peradilan agama memiliki kompetensi atau kewenangan dalam menyelesaikan perkara dibidang tertentu, sebagaimana yang tertuang dalam pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 yaitu menyelesaikan perkara perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak dan ekonomi Syari'ah bagi rakyat Indonesia yang beragama Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an dan Terjemahan. Proyek Departemen Agama Republik Indonesia.
- Arifin, Jaenal. *Peradilan Agama Dalam Bingkai Reformasi Hukum Di Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008.
- Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf, *Paradigma Baru Wakaf Di Indonesia*, Jakarta, 2004.
- , *Strategi Pengembangan Wakaf Tunai di Indonesia*, Jakarta, 2004.
- Djatnika Rahmat, *Tanah Wakaf*. Surabaya: Al- Ikhlas, 1983.
- Isnatullah Dedi, *Sejarah Sosial Hukum Islam*, Bandung: Pustaka Setia, 2011.
- Manan, Abdul. *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2006.
- Muhammad al-Syarbini, al-Khatib. *Al-'Iqna fi Hall Al-Alfadz Abi Syuza*, Indonesia: Dar al-Ihya al-Kutub, t.th.
- Nashori, Abdul Ghafur. *Peradilan Agama Di Indonesia Pasca UU No. 3 Tahun 2006*, Yogyakarta: UII Press, 2007.
- Al-Sayuti. *al-Jami' al-Saghir*, Vol. I, Kairo: Matba'ah al-bab al-Halabi wa Auladuh, 1954
- Suhadi, Imam. *Wakaf untuk Kesejahteraan Umat*. Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Prima, 2002.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010.
- Sunaryo, Mukhlis Oyo. *Perkembangan Peradilan Islam*, Bogor: Ghalia Indonesia, Bogor, 2011.
- Usman, Suparman: *Hukum Perwakafan Di Indonesia*, Jakarta: Darul Ulum Press, 1999.
- Undang-Undang Dasar 1945 Hasil Amandemen dengan Penjelasannya.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- Republik Indonesia. *Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama*.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1999 Tentang Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia.